



PUTUSAN

NOMOR : 09/Pdt.P/2016/PN.MAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nama : **AGUSTINA PADATU**
Tempat /tanggal lahir : Tana Toraja, 17 Agustus 1971
Pekerjaan : Swasta
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Banjar Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Pripinsi Bali, untuk sementara beralamat di Alang-
Alang, Dusun Tambolang , Kelurahan Nonongan,
Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;
- Telah meneliti surat bukti yang diajukan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 April 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 13 April 2016 dibawah Register Nomor : 09/Pdt.P/2016/PN.Mak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini masing-masing adalah :
 1. HENRY DAVID MCALVANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 1998 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.269/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-2);
 2. NENGHAH REBECCA PADATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 07 Juli 2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.270/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAMUEL ANANDA KRISNA PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuta pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.271/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-4);
4. JEWEL ESTHER PADATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuta pada tanggal 30 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.272/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-5);
5. JOSHUA ANANDA PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuta pada tanggal 30 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.273/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-6);
6. JONATHAN PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2014 sesuai Akta Kelahiran Nomor 549 Um/ /MKL-CSTR/IV/2014 (anak ke-7);
Kesemuanya adalah anak-anak yang lahir diluar nikah dan terlantar dari orang tuanya;
2. Bahwa Pemohon adalah pengelola dan pemilik Yayasan PERMATA BALI/Panti Asuhan PERMATA BALI yang beralamat di Banjar Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kabupaten Karangasem Propinsi Bali;
3. Bahwa Pemohon sebagai pengelola dan pemilik panti asuhan berhak menerima titipan anak-anak terlantar serta wajib membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut sampai mencapai usia dewasa dan mandiri tanpa melihat latar belakang anak-anak tersebut demi kesejahteraannya;
4. Bahwa Pemohon adalah *single parent*, sedangkan yang tercantum di dalam akta kelahiran anak-anak tersebut adalah anak dari suami istri SRI ROMO TEDJO KRISNO SANTIKO dan AGUSTINA PADATU (Pemohon);
5. Bahwa SRI ROMO TEDJO KRISNO SANTIKO dan AGUSTINA PADATU bukanlah suami istri yang sah, tetapi hanya bertindak sebagai pelindung dari anak-anak yang berada di bawah Yayasan PERMATA BALI/Panti Asuhan PERMATA BALI, sehingga Akta Kelahiran yang telah terbit atas nama anak-anak tersebut cacat adanya;
6. Bahwa ke-6 (enam) nama-nama Anak Asuhan Pemohon yang telah diterbitkan Akta Kelahirannya masing-masing bukanlah anak kandung pemohon dari hasil perkawinan;
7. Bahwa Pemohon menyadari bahwa suatu saat anak-anak tersebut akan mencari orang tua kandungnya apabila sudah mencapai usia dewasa;
8. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon rela apabila anak-anak asuhan tersebut mengurus akta kelahirannya masing-masing dengan mencantumkan nama orang tua kandungnya atau marganya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon tidak akan keberatan apabila anak-anak tersebut mencari identitas aslinya dan tidak akan menuntut apapun dari anak-anak asuhan pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon akan dengan senang hati dan berharap agar anak-anak pemohon tersebut tetap menjalin hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pemohon apabila mereka telah mandiri;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pembatalan akte Kelahiran anak-anak asuhan Pemohon yang dimohonkan permohonan dan identitasnya di dalam permohonan ini;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan penetapan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale sebagai Pembuat/Penerbit Akta Kelahiran masing-masing anak tersebut untuk dihapuskan dan dibatalkan dari daftar yang telah dicatatkan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta memperkuat alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.269/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 atas nama HENRY DAVID MCALVANI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.270/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 atas nama NENGHAH REBECCA PADATU, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.271/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 atas nama SAMUEL ANANDA KRISNA PADATU, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.272/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 atas nama JEWEL ESTHER PADATU, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.273/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 atas nama JOSHUA ANANDA PADATU, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 549 Um/ /MKL-CSTR/IV/2014 atas nama JONATHAN PADATU, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Domosili tanggal 13 April 2016, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya yang telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNUSTANAN

- Bahwa Pemohon hendak membatalkan akte kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu akte kelahiran siapa yang hendak dibatalkan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bali, dan sebagai pengasuh panti asuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama panti asuhannya di Bali tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah 20 tahun lebih mengelola panti asuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Sri Romo;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Bali;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ADRIANI PAKADANG

- Bahwa Pemohon hendak membatalkan akte kelahiran anak asuhnya di Panti Asuhan Permata Bali ;
- Bahwa Pemohon adalah Pengasuh Panti Asuhan tersebut;
- Bahwa yang hendak dibatalkan akte kelahirannya sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi pernah ke Bali pada tahun 2009 untuk liburan;
- Bahwa anak-anak di Panti asuhan tersebut saksi tidak diketahui orang tuanya karena adalah anak-anak hasil aborsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sri Romo Tejo;
- Bahwa Saksi tahu dari suami saksi bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sri Romo Tejo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sri Romo Tejo menikah secara sah dengan Pemohon atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi anak di panti asuhan Pemohon sekitar 20 orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membantah keterangan saksi dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi tidak pernah menikah dengan Sri Romo ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Y. R MANGESA

- Bahwa Pemohon hendak membatalkan akte kelahiran namun saksi tidak tahu akta kelahiran siapa;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pemohon di Bali pada tahun 1991 di Pantai Kuta Bali dan tahun 2012 saksi ke Bali dan saksi jalan-jalan kerumah Pemohon dan pada waktu itu sudah ada panti asuhannya yaitu Panti Asuhan Permata Bali;
- Bahwa saksi melihat ada banyak anak asuh di panti tersebut;
- Bahwa saksi juga sempat bertemu di dan berkenalan dengan SRI ROMO, dia adalah pengusaha di Bali;
- Bahwa antara SRI ROMO dan Pemohon tidak ada ikatan perkawinan/bukan suami istri, tetapi SRI ROMO membantu anak-anak yang tidak mampu atau mau diadopsi dan menyerahkan anak-anak tersebut kepada pemohon untuk diasuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak di Panti Asuhan Pemohon tidak diketahui dari mana asalnya, dan siapa orang tuanya;
- Bahwa HENRY DAVID MCALVANI, saat ini sudah kelas II SMA, NENGHAH REBECCA PADATU kelas VI SD, SAMUEL ANANDA KRISNA PADATU kelas I SD, JEWEL ESTHER PADATU masih TK, JOSHUA ANANDA PADATU masih TK, JONATHAN PADATU baru 2 Tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa Pemohon dengan SRI ROMO tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembuatan akta kelahiran anak-anak tersebut ke Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, karena demi kepentingan anak-anak tersebut untuk sekolah;
- Bahwa pemohon pernah mengajukan pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak tersebut di Bali namun tidak bisa;
- Pemohon mengajukan permohonan ini karena pernah datang LSM ke Panti Asuhan Pemohon dan mengatakan tidak boleh mengaburkan identitas anak dan menganjurkan untuk membatalkan akta kelahiran anak-anak tersebut dan siap membantu untuk proses pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak tersebut yang sudah diketahui orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak membawa data nama-nama anak yang telah diketahui orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah ingin membatalkan akta kelahiran anak-anak asuhnya yang ada di Panti Asuhan Permata Bali ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut maka, maka kepada Pemohon di bebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 bukti mana merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam akta kelahiran masing-masing sebagai berikut :

- (1) HENRY DAVID MCALVANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 1998 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.269/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-2);
- (2) NENGGAH REBECCA PADATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 07 Juli 2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.270/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-3);
- (3) SAMUEL ANANDA KRISNA PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuta pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.271/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-4);
- (4) JEWEL ESTHER PADATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuta pada tanggal 30 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.272/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-5);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) JOSHUA ANANDA PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuta pada tanggal 30 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.273/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-6);

(6) JONATHAN PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2014 sesuai Akta Kelahiran Nomor 549 Um/ /MKL-CSTR/IV/2014 (anak ke-7);

tercantum sebagai anak dari suami isteri SRI ROMO TEDJO KRISNO SANTIKO dan AGUSTINA PADATU;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa anak-anak tersebut bukanlah anak kandung Pemohon dan bahwa SRI ROMO TEDJO KRISNO SANTIKO dan AGUSTINA PADATU (Pemohon) bukanlah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon, dapat diperoleh fakta bahwa anak-anak yang hendak di batalkan Akta Kelahirannya tersebut adalah anak-anak diluar nikah yang tidak diketahui orang tuanya dan bahwa anak-anak tersebut bukanlah anak kandung Pemohon dan SRI ROMO TEDJO KRISNO SANTIKO serta antara Pemohon dengan SRI RIMO TEDJO KRISNO SANTIKO tidak ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) *Pembatalan Akta Catatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Pengadilan berpendapat oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata dalam proses pembuatan akta kelahiran anak-anak tersebut didasarkan pada keterangan yang tidak benar (in casu sebagai anak dari suami isteri SRI ROMO TEDJO KRISNO

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKO dan AGUSTINA PADATU) sedangkan antara SRI ROMO TEDJO KRISNO SANTIKO dengan Pemohon tidak ada hubungan perkawinan yang sah sehingga ana-anak tersebut bukanlah anak kandung Pemohon, maka akta-akta kelahiran tersebut mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi cacat hukum dalam akta kelahiran anak-anak tersebut, maka permohonan Pemohon untuk pembatalan Akta Kelahiran dimaksud adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;*
- (2) *Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Pencatatan pembatalan akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :*
 - a. *Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;*
 - b. *Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
 - c. *Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan akta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka beralasan jika diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk membuat catatan pinggir pada register akta-akta tersebut dan mencabut kutipan akta-akta kelahiran yang dibatalkan tersebut, sehingga dengan demikian petitum permohonan pemohon poin 3 berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran anak-anak asuhan Pemohon sebagai berikut :
 1. HENRY DAVID MCALVANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 April 1998 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.269/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-2);
 2. NENGAH REBECCA PADATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 07 Juli 2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.270/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-3);
 3. SAMUEL ANANDA KRISNA PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuta pada tanggal 13 Maret 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.271/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-4);
 4. JEWEL ESTHER PADATU, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuta pada tanggal 30 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.272/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-5);
 5. JOSHUA ANANDA PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuta pada tanggal 30 Mei 2010 sesuai Akta Kelahiran Nomor 35.273/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 (anak ke-6);
 6. JONATHAN PADATU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 09 April 2014 sesuai Akta Kelahiran Nomor 549 Um/ /MKL-CSTR/IV/2014 (anak ke-7);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mencabut kutipan akta-akta kelahiran tersebut dan memberikan catatan pinggir dalam register akta-akta tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, oleh **ROSYADI, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa permohonan Pemohon, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **KATRINA SURA SARANGA, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

KATRINA SURA SARANGA, SH

ROSYADI, SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-

JUMLAH : Rp 231.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)